

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diberikan :

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN.Amb, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam masing-masing perkara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77A jo Pasal 45A Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam peran serta motif para terdakwa, di mana Ahmad Kilwo merupakan pelaku utama dan perancang aborsi, sedangkan Wiwit alias Novi hanya berperan membantu atas permintaan korban dan suaminya. Hal tersebut berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhan oleh hakim.
2. Disparitas pemidanaan dalam kedua putusan terjadi karena perbedaan dalam aspek motif, peran pelaku, latar belakang pendidikan, dan sikap terdakwa di persidangan. Dalam Putusan 181/Pid.Sus/2017/PN.Amb, terdakwa bertindak sebagai inisiatör

aborsi, sedangkan dalam Putusan 161/Pid.Sus/2018/PN.Amb, terdakwa hanya membantu dan awalnya menolak. Hakim juga mempertimbangkan aspek individualisasi pidana serta faktor yang meringankan seperti tanggungan keluarga dan penyesalan terdakwa.

### **B. Saran**

Untuk mengurangi disparitas pidana, dalam memutus perkara hakim harus melihat atau mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan mempertimbangkan pula kasus-kasus serupa pada masa lalu, agar putusan pengadilan yang berfungsi sebagai yurisprudensi bisa hidup dan bermanfaat dalam pemidanaan di Indonesia.

